



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 94 TAHUN 2015
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (3) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Dinas Pertanian, terdiri dari :
 - a. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian;
 - b. Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian;
 - d. Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewan; dan
 - e. Balai Proteksi Tanaman Pertanian.
- (2) Bagan struktur organisasi masing-masing UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian

Pasal 3

Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian, terdiri dari :

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Teknis;
- d. Seksi Pengendalian Mutu; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 4

Susunan Organisasi Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Seksi Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan;
- d. Seksi Pengembangan Produksi Benih Hortikultura; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian

Pasal 5

Susunan Organisasi Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, terdiri dari :

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelatihan Pengembangan Teknologi Pertanian;
- d. Seksi Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewan

Pasal 6

Susunan Organisasi Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewan, terdiri dari :

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Semen Beku, Ternak Bibit dan Pakan Ternak;
- d. Seksi Diagnostik Kehewan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Balai Proteksi Tanaman Pertanian

Pasal 7

Susunan Organisasi Balai Proteksi Tanaman Pertanian, terdiri dari:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Teknis;
- d. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian
Pasal 8

- (1) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengawasan mutu dan sertifikasi benih pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Balai;
 - b. pelaksanaan pelayanan teknis perbenihan;
 - c. pengawasan penerapan standar mutu benih dan peredaran benih pertanian;
 - d. pelaksanaan sertifikasi benih pertanian;
 - e. pelaksanaan penilaian kultivar;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepastakaan, penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pelaksanaan kehumasan;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. pengelolaan kepastakaan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;

- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1). Seksi Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pelayanan teknis.
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Teknis;
 - b. pengelolaan data pelayanan teknis;
 - c. pengelolaan sarana dan prasarana kegiatan teknis;
 - d. pengaturan pelayanan dan pemantauan penggunaan sarana dan prasarana teknis;
 - e. pelaksanaan penilaian kultivar;
 - f. identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal;
 - g. pendampingan pelaksanaan pelepasan dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya meliputi lintas kabupaten/kota;
 - h. pelaksanaan kerjasama teknis perbenihan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pelayanan Teknis; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1). Seksi Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengendalian mutu benih.
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian Mutu mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengendalian Mutu;
 - b. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, penyusunan rencana sarana dan prasarana kegiatan teknis;
 - c. penilaian kelayakan dan pengusulan pengadaan sarana dan prasarana teknis;
 - d. pendokumentasian dan pelaksanaan tindaklanjut permasalahan sertifikasi;
 - e. pelaksanaan legalisasi label benih;
 - f. pengawasan penerapan standar mutu benih;
 - g. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih;
 - h. pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan tanaman;
 - i. pengelolaan dan pelaksanaan kerjasama teknis pengendalian mutu benih;

- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pengendalian Mutu; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 12

- (1) Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Balai;
 - b. pengembangan dan pelayanan perbenihan tanaman pangan;
 - c. penyediaan benih tanaman pangan;
 - d. pengembangan dan pelayanan perbenihan tanaman hortikultura;
 - e. penyediaan benih tanaman hortikultura;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepastakaan, penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pelaksanaan kehumasan;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. pengelolaan kepastakaan;

- j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengembangan produksi dan pelayanan benih tanaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan;
 - b. pengembangan produksi benih sumber tanaman pangan;
 - c. identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal;
 - d. pelaksanaan kerjasama teknis teknologi dan produksi benih sumber;
 - e. pemasaran produksi benih sumber;
 - f. pemurnian/pemutihan varietas-varietas;
 - g. pengelolaan sarana prasarana produksi benih;
 - h. penyebarluasan varietas unggul baru;
 - i. fasilitasi pemberdayaan penangkar dan produsen benih;
 - j. pembinaan dan pengembangan Jalinan Arus Benih Antar Lapang (JABAL);
 - k. pelayanan dan penyebaran informasi perbenihan;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengembangan Produksi Benih Tanaman Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pelayanan dan penyaluran benih tanaman hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Produksi Benih Tanaman Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Produksi Benih Tanaman Hortikultura;
 - b. pengembangan produksi benih hortikultura;
 - c. identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal;

- d. pelaksanaan kerjasama teknis teknologi dan produksi benih hortikultura;
- e. pemasaran produksi benih hortikultura;
- f. pemurnian/pemutihan varietas-varietas;
- g. pengelolaan sarana prasarana produksi benih;
- h. penyebarluasan varietas unggul baru;
- i. fasilitasi pemberdayaan penangkar dan produsen benih;
- j. pelayanan dan penyebaran informasi perbenihan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Produksi Benih Tanaman Hortikultura; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian

Pasal 16

- (1) Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Balai;
 - b. pelaksanaan pelatihan keterampilan dan kerjasama teknis pertanian bagi tenaga teknis pertanian;
 - c. pelaksanaan pelatihan keterampilan dan kerjasama teknis pertanian bagi masyarakat pertanian;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;

- e. pengelolaan kepegawaian;
- f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
- g. pelaksanaan kehumasan;
- h. pengelolaan barang;
- i. pengelolaan kepustakaan;
- j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pelatihan Pengembangan Teknologi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan tenaga teknis pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelatihan Pengembangan Teknologi Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pelatihan Pengembangan Teknologi Pertanian;
 - b. pemantauan penerapan norma dan standar pendidikan keterampilan tenaga teknis pertanian;
 - c. pelaksanaan pelatihan bagi tenaga teknis pertanian;
 - d. pelaksanaan kerjasama teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga teknis pertanian;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan bimbingan lanjutan pelatihan;
 - f. penyusunan dan penyebaran informasi teknologi pertanian terapan pada tenaga teknis pertanian;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pelatihan Pengembangan Teknologi Pertanian; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pelatihan keterampilan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat;

- b. penyusunan standarisasi, prosedur, sistem dan metode pelatihan pertanian spesifik lokasi;
- c. pelaksanaan pelatihan keterampilan masyarakat petani;
- d. pembinaan, supervisi dan fasilitasi pengembangan dan penerapan hasil pengkajian teknologi spesifik lokasi;
- e. pemberdayaan lembaga masyarakat pertanian;
- f. pemantauan penerapan norma dan standar kelembagaan pelatihan keterampilan pertanian;
- g. pelaksanaan konsultasi dan kerjasama teknis penyelenggaraan pelatihan keterampilan masyarakat;
- h. penyebaran informasi teknologi pertanian terapan pada masyarakat;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewan

Pasal 20

- (1) Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang pengembangan bibit, pakan ternak dan diagnostik kehewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Balai;
 - b. pengembangan semen beku;
 - c. pengembangan pakan ternak;
 - d. pengembangan ternak bibit;
 - e. pelaksanaan diagnosa dan surveilans;
 - f. pengendalian mutu produk asal hewan;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, keputakaan, penyusunan program dan laporan kinerja.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pelaksanaan kehumasan;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. pengelolaan kepustakaan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan Semen Beku, Ternak Bibit dan Pakan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengembangan semen beku, ternak bibit dan pakan ternak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Semen Beku, Ternak Bibit dan Pakan Ternak mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Seksi Semen Beku, Ternak Bibit dan Pakan Ternak;
 - b. pengelolaan sarana prasarana laboratorium semen beku, produksi ternak bibit dan pakan ternak;
 - c. perawatan dan pemeliharaan ternak penghasil bibit;
 - d. pelaksanaan koleksi, prosesing, pemeriksaan/uji dan penyimpanan semen beku;
 - e. pelaksanaan produksi dan distribusi semen beku dan ternak bibit;
 - f. penyusunan dan penyebaran informasi semen beku, ternak bibit dan pakan ternak;
 - g. pengawasan bibit ternak;
 - h. pengelolaan lahan hijauan makanan ternak;
 - i. pelaksanaan pembibitan, pengembangan dan penyebaran bibit hijauan pakan ternak;
 - j. pengawasan, uji dan analisa mutu pakan;

- k. pelaksanaan kerjasama teknis terkait teknologi dan pengembangan semen beku, embrio transfer, ternak bibit dan pakan ternak;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Semen Beku, Ternak Bibit dan Pakan Ternak; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Diagnostik Kehewananan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mempunyai tugas melaksanakan diagnosa dan surveilans serta pengendalian mutu produk asal hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Diagnostik Kehewananan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Diagnostik Kehewananan;
 - b. pengelolaan sarana dan prasarana Laboratorium;
 - c. pelaksanaan surveilans dan monitoring cemaran Mikroba dan residu produk asal hewan;
 - d. pemeriksaan sample produk asal hewan rujukan dari Laboratorium Kabupaten/Kota;
 - e. pengujian bahan pangan asal hewan untuk tujuan ekspor;
 - f. penyusunan dan penyebaran informasi laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - g. pemeriksaan dan analisa hasil uji cemaran mikroba dan residu produk pangan asal hewan;
 - h. pemeriksaan uji fisik kimia pada produk asal hewan daging, telur, susu;
 - i. pemberian saran teknis penanggulangan pencemaran Mikroba dan residu produk asal hewan;
 - j. pendokumentasian data hasil pemeriksaan dan pengujian produk asal hewan dan spesimen penyakit hewan;
 - k. pelaksanaan surveilans penyakit hewan endemis dan pengawasan kesehatan hewan yang keluar masuk provinsi;
 - l. pengujian ternak untuk tujuan ke luar daerah dan/atau ekspor;
 - m. pengamatan dan penyidikan penyakit hewan;
 - n. pelaksanaan diagnosa penyakit dan pemeriksaan kesehatan hewan;
 - o. pelaksanaan uji dan analisa penyakit hewan;
 - p. pemeriksaan spesimen rujukan Laboratorium Kabupaten/Kota;
 - q. pemberian saran teknis penanggulangan dan penolakan penyakit hewan;
 - r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Diagnostik Kehewananan; dan
 - s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Balai Proteksi Tanaman Pertanian

Pasal 24

- (1) Balai Proteksi Tanaman Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang proteksi tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Proteksi Tanaman Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Balai;
 - b. pelaksanaan pengamatan, penetapan diagnosa, peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan dampak perubahan iklim;
 - c. penyebaran informasi keadaan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/dampak perubahan iklim;
 - d. pelaksanaan pengembangan teknologi pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
 - e. pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tumbuhan;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pelaksanaan kehumasan;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. pengelolaan kepustakaan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan

- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Seksi Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, peramalan dan penyebaran informasi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Teknis;
 - b. pengelolaan data hasil pengamatan, identifikasi, pemetaan, peramalan perkembangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan dampak perubahan iklim;
 - c. penyajian informasi keadaan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/dampak perubahan iklim;
 - d. pelaksanaan bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/dampak perubahan iklim;
 - e. pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/dampak perubahan iklim;
 - f. pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/dampak perubahan iklim;
 - g. penyusunan bahan pedoman tentang pelaksanaan teknik penetapan diagnosa pengamatan, peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/dampak perubahan iklim;
 - h. pelaksanaan analisa dan evaluasi hasil diagnosa, pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) baru;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan tugas Seksi Pelayanan Teknis; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Balai di bidang pengembangan teknologi dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
 - b. penetapan teknik pengendalian dan penanggulangan eksplosi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
 - c. pelaksanaan bimbingan pengendalian dan penanggulangan eksplosi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta antisipasi dampak perubahan iklim;

- d. pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman;
- e. pengendalian, eradikasi tanaman, bagian tanaman dan antisipasi dampak perubahan iklim;
- f. pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/dampak perubahan iklim;
- g. pemberian rekomendasi pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan antisipasi dampak perubahan iklim;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian melalui Kepala UPT.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATAKERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, setiap Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 37);
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 40);
- c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 15);
- d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 50);
- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6);
- f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 82);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Oktober 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 96

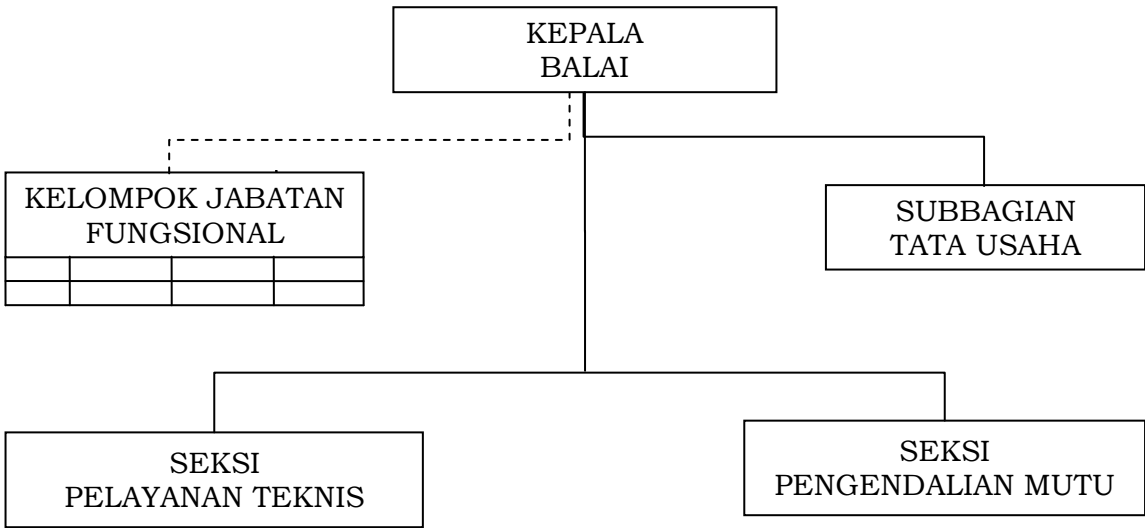
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

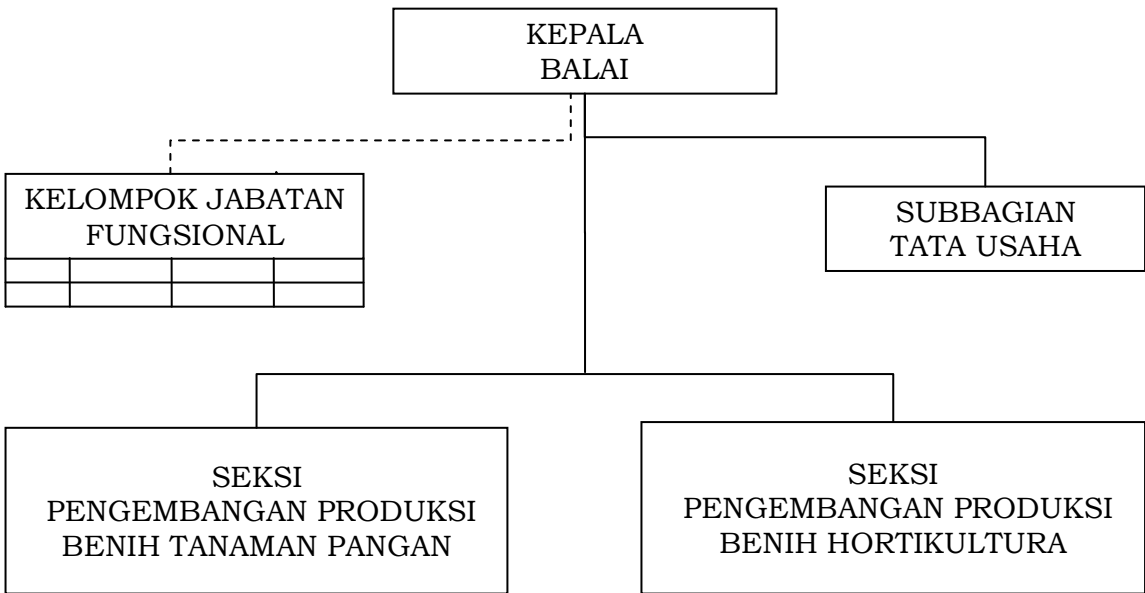
DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 94 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATAKERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PERTANIAN

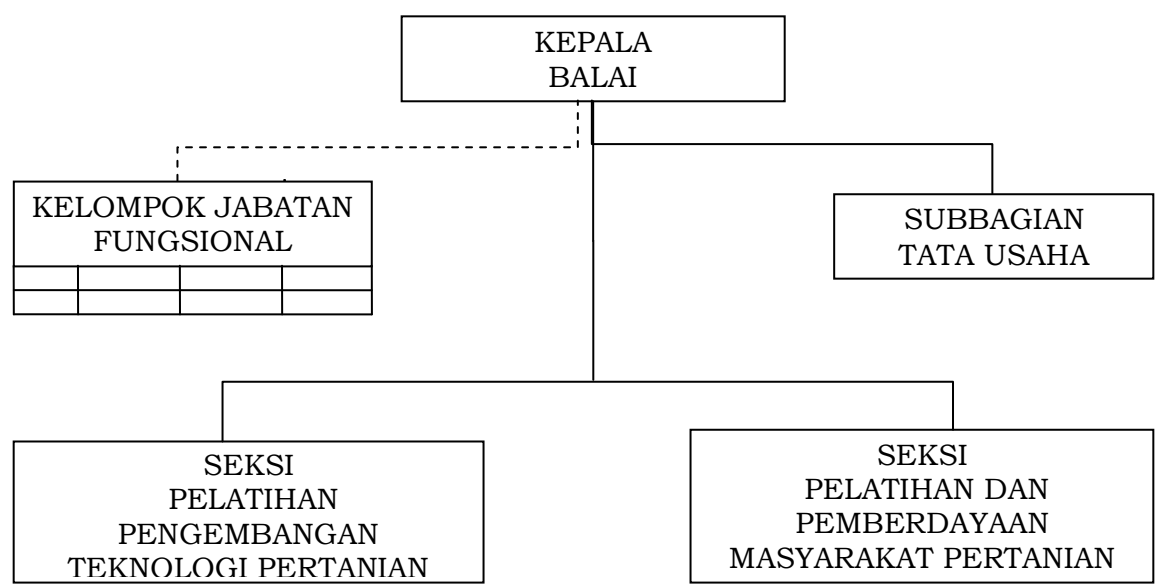
1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN



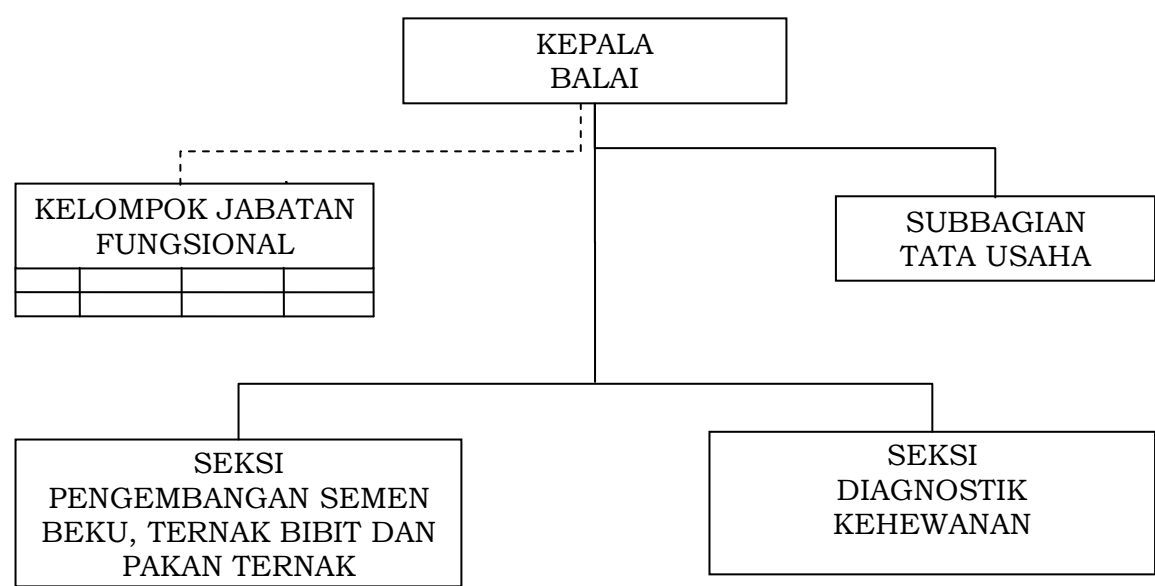
2. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



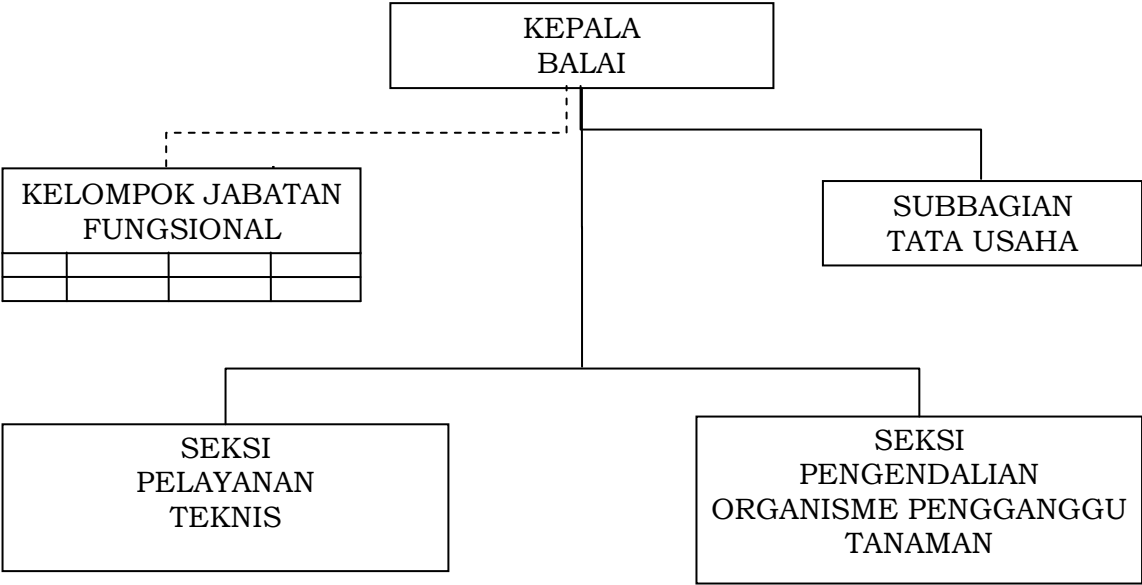
3. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN



4. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGEMBANGAN BIBIT, PAKAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN



5. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI PROTEKSI TANAMAN PERTANIAN



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001